



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 167 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
164**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 449 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 14 Juli 1998 Nomor 973 - 517 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1998;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut huruf a, perlu menetapkan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1998 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3691);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1998 Nomor 973 - 517 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1998

Pasal 1 Dalam

Keputusan ini yang dimaksud dengan

:

- a. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor :
- b. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning, huruf hitam dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran;
- c. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB;
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB.

Pasal 2

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Pajak 1998 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1). Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- (2). Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini merupakan dasar untuk menghitung besarnya BBN-KB Tahun Pajak 1998.

Pasal 5

- (1). Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Tekanan gandar;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2). Bobot dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Dasar pengenaan PKB dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran Keputusan ini.

Pasal

- (1). Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. untuk kendaraan bukan umum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2). Besarnya PKB untuk kendaraan bukan umum sebagaimana tercantum pada kolom 7 lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

- (1). Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. merk, jenis dan type kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga pasaran umum yang berlaku di Daerah masing-masing;
 - b. merk, jenis dan type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama;
 - c. merk, jenis dan type kendaraan bermotor yang

telah tercantum dalam lampiran
Keputusan ini

tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai jual tahun sebelumnya;

- d. merk, jenis dan type kendaraan bermotor yang telah tercantum dalam lampiran Keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, maka nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel

d
e
n
g
a
n

p
e
n
u
r
u
n
a
n

s
e
t
i
n
g
g
i
-
t
i
n
g
g
i
n
y
a

1
0
%

(
s
e
p
u
l
u
h

p
e

rsen) setiap tahun.

- (3). Bobot kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan 1 (satu).
- (4). Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 9

- (1). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1998.
- (2). Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku :
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Desember 1996 Nomor 631 Tahun 1996 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung BBN-KB Tahun Pajak 1997 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Agustus 1997 Nomor 12 Tahun 1997 tentang Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung BBN-KB Tahun Pajak 1997

di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Mei 1997 Nomor 04 Tahun 1997 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 1997 ke bawah untuk Menghitung BBN-KB Tahun Pajak 1997 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Maret 1998 Nomor 25 Tahun 1998 tentang Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung BBN-KB Tahun Pajak 1998 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di :
Denpasar

Pada tanggal : 22 September 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Menteri Pehubungan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
13. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).

14. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

271

15. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
16. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Bali di Denpasar.
17. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
18. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
19. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
20. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
21. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
23. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl.).
24. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali se-Bali.
25. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama Samsat se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 167 Tanggal
21 Oktober 1998 Seri D
Nomor 164

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama Madya
Nip. : 010026454

